



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ISAHE, umur 50 tahun, Tempat tanggal lahir di Tompo Lemo-Lemo, 31 Desember 1970, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Tompo Lemo-Lemo, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, pendidikan SD;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Bar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **BAHRU** berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Barru 67/Pdt.P/PA Br tanggal 12 Desember 2012 ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan pemohon tersebut, telah lahir anak ke-3 (tiga) yang bernama **FITRI** lahir di Barru tanggal 30 Desember 2003;
3. Bahwa anak pemohon sebelumnya telah memiliki akta kelahiran Nomor 7311-LT-18012013-0011 tanggal 19 Januari 2013;
4. Bahwa didalam akta kelahiran tersebut, tertera identitas anak pemohon yaitu **FITRI** lahir di Barru tanggal 30 Desember 2003;
5. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311010207120020 tanggal 02 Januari 2020 tertera identitas anak pemohon yaitu **FITRIANI** lahir di Tompo lemo-lemo tanggal 30 Desember 2003;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa didalam Ijazah SD anak pemohon Nomor :DN-19 Dd/060126349 tanggal 25 Juni 2016 tertera identitas anak pemohon yaitu FITRIANI lahir di Tompo lemo-lemo tanggal 31 Desember 2003;
7. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 470/01/Dukcapil/BR/VII/2021 tanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan dimana dijelaskan bahwa nama, tempat lahir dan tanggal kelahiran anak pemohon semula FITRI lahir di Barru tanggal 30 Desember 2003 diperbaiki menjadi FITRIANI lahir di Tompo lemo-lemo tanggal 31 Desember 2003;
8. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan pada nama,tempat lahir dan tanggal kelahiran sebagaimana tertera didalam akta kelahiran anaknya yaitu FITRI lahir di Barru tanggal 30 Desember 2003 diperbaiki menjadi FITRIANI lahir di Tompo lemo-lemo tanggal 31 Desember 2003 sebagaimana tertera didalam ijazah anak pemohon ;
9. Bahwa adapun tujuan pemohon melakukan perbaikan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut, agar supaya kedepannya surat-surat atau dokumen anak pemohon ada keseragaman atau kesesuaian ;
10. Bahwa atas perbaikan kesalahan pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama,tempat lahir dan tanggal kelahiran anak pemohon sebagaimana tertera dalam akta kelahiran Nomor 7311-LT-18012013-0011 tanggal 19 Januari 2013 yaitu FITRI lahir di Barru tanggal 30 Desember 2003 diperbaiki menjadi FITRIANI lahir di Tompo lemo-lemo tanggal 31 Desember 2003;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam catatan pinggir Register Akta Kelahiran anak yang bersangkutan;
5. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 7311017112700052 atas nama ISAHE, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311010207120020, tanggal 2 Januari 2020 dengan kepala keluarga bernama BAHRU, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-18012013-0011 tanggal 19 Januari 2013 atas nama FITRI lahir di BARRU pada tanggal 30 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 Menrong Tanete Riaja, tanggal 25 Juni 2016 atas nama FITRIANI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Barru Nomor 67/Pdt.P/2012/PA Br, tanggal 12 Desember 2012, dalam Permohonan Isbat Nikah oleh Pemohon BAHRU BIN NUSI dan SAHE BINTI LA DINDING, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 470/01/Dukcapi/BR/VII/20201 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2021 oleh ANDI TENRI ATU, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tanete Riaja, tanggal 29 Mei 2019 atas nama FITRIANI, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Darniati Binti Dg. Lalang
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Saksi merupakan Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tompo Lemo-Lemo, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Suami Pemohon yang bernama Bahru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan tanggal lahir Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) anak dan Anak Pemohon yang dimohonkan untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir adalah Anak Pemohon yang bernama Fitriani;
- Bahwa Saksi mengetahui nama panggilan Anak Pemohon adalah Fitri dan nama lengkap Anak Pemohon adalah Fitriani;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon lahir di Barru pada tanggal 30 Desember 2003 dan ingin diperbaiki menjadi lahir di Tompo Lemo-Lemo, 31 Desember 2003;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama, tempat lahir dan tanggal lahir adalah karena ada nya kesalahan pada waktu pencatatan peristiwa kelahiran dan ingin disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa pada dokumen Ijazah SD dan SMP identitas Anak Pemohon bernama Fitriani, lahir di Tompo Lemo-Lemo tanggal 31 Desember 2003;
- Bahwa pada dokumen Akta Kelahiran identitas Anak Pemohon bernama Fitri, lahir di Barru tanggal 30 Desember 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung peristiwa kelahiran Anak Pemohon bernama Fitri di rumah Pemohon yang terletak di Tompo Lemo-Lemo;
- Bahwa Suami Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perubahan tempat lahir dan tahun lahir yang diajukan Pemohon;

2. Saksi Nurliah Binti Salama

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan Tante dari Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tompo Lemo-Lemo, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suami Pemohon yang bernama Bahru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan tanggal lahir Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) anak dan Anak Pemohon yang dimohonkan untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir adalah Anak Pemohon yang bernama Fitriani;
- Bahwa Saksi mengetahui nama panggilan Anak Pemohon adalah Fitri dan nama lengkap Anak Pemohon adalah Fitriani;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon lahir di Barru pada tanggal 30 Desember 2003 dan ingin diperbaiki menjadi lahir di Tompo Lemo-Lemo, 31 Desember 2003;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama, tempat lahir dan tanggal lahir adalah karena ada nya kesalahan pada waktu pencatatan peristiwa kelahiran dan ingin disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa pada dokumen Ijazah SD dan SMP identitas Anak Pemohon bernama Fitriani, lahir di Tompo Lemo-Lemo tanggal 31 Desember 2003;
- Bahwa pada dokumen Akta Kelahiran identitas Anak Pemohon bernama Fitri, lahir di Barru tanggal 30 Desember 2003;
- Bahwa pada dokumen Kartu Keluarga identitas Anak Pemohon bernama Fitriani, lahir di Tompo Lemo-Lemo tanggal 30 Desember 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung peristiwa kelahiran Anak Pemohon bernama Fitri di rumah Pemohon yang terletak di Tompo Lemo-Lemo;
- Bahwa Suami Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perubahan tempat lahir dan tahun lahir yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah perbaikan nama, tempat, dan tanggal kelahiran Anak Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan saksi, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Tompo Lemo-Lemo, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang mana tempat atau wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu formalitas atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tidak dapat membaca maupun menulis;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, Pemohon telah menghadap kepada Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru Kelas II yaitu Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan mengemukakan maksudnya akan mengajukan permohonan dengan menyebutkan alasannya untuk dicatatkan, lalu kepada Pemohon diberitahukan maksud dan isi dari Surat permohonan tersebut dengan bahasa yang diketahui dan dimengerti oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 144 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata poin II, Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh orang yang buta huruf, maka Pemohon tersebut menghadap kepada Ketua Pengadilan untuk mengemukakan maksudnya akan mengajukan permohonan dengan menyebutkan alasan-alasannya untuk kemudian KPN atau Hakim yang ditunjuk membuat catatan terhadap permohonan tersebut dan catatan permohonan tersebut ditandatangani oleh KPN atau Hakim yang ditunjuk sehingga permohonan pemohon tersebut memenuhi syarat formalitas suatu permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Darniati Binti Dg. Lalang dan saksi Nurliah Binti Salama yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 BW;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 1910 ayat (2) BW;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Polewali, Desa Kiru-kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tompo Lemo-Lemo, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan tanggal lahir Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) anak dan Anak Pemohon yang dimohonkan untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir adalah Anak Pemohon yang bernama Fitriani;
- Bahwa Saksi mengetahui nama panggilan Anak Pemohon adalah Fitri dan nama lengkap Anak Pemohon adalah Fitriani;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon lahir di Barru pada tanggal 30 Desember 2003 dan ingin diperbaiki menjadi lahir di Tompo Lemo-Lemo, 31 Desember 2003;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama, tempat lahir dan tanggal lahir adalah karena ada nya kesalahan pada waktu pencatatan peristiwa kelahiran dan ingin disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa pada dokumen Ijazah SD dan SMP identitas Anak Pemohon bernama Fitriani, lahir di Tompo Lemo-Lemo tanggal 31 Desember 2003;
- Bahwa pada dokumen Akta Kelahiran identitas Anak Pemohon bernama Fitri, lahir di Barru tanggal 30 Desember 2003;
- Bahwa pada dokumen Kartu Keluarga identitas Anak Pemohon bernama Fitriani, lahir di Tompo Lemo-Lemo tanggal 30 Desember 2003;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui langsung peristiwa kelahiran Anak Pemohon bernama Fitri di rumah Pemohon yang terletak di Tompo Lemo-Lemo;
- Bahwa Suami Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perubahan pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Pemohon, Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan P-7 menunjukkan identitas Pemohon, serta berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat P-5 yang menerangkan bahwa benar Pemohon bernama Isahe menikah dengan Bahru pada tanggal 1 Januari 1993 dan terdapat peristiwa kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fitri yang lahir di Barru pada tanggal 30 Desember 2003 adalah orang yang sama dengan orang yang atas nama Fitriani yang lahir di Tompo Lemo-Lemo pada tanggal 31 Desember 2003. Oleh karena itu, terhadap petitum nomor 2 Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Bukti Surat P-6, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pemohon melaporkan peristiwa penting tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan data kependudukan tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk proses pencatatan, sehingga petitum nomor 3 dan petitum nomor 4 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat voluntair dan sepihak maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini sehingga petitum nomor 5 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan bukti saksi tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum nomor 1 sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama serta tanggal kelahiran anak Pemohon sebagaimana tertera dalam akta kelahiran Nomor 7311-LT-18012013-0011 tanggal 19 Januari 2013 yaitu FITRI lahir di Barru, tanggal 30 Desember 2003 diperbaiki menjadi FITRIANI lahir di Tompo Lemo-Lemo, tanggal 31 Desember 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh FIRMANSYAH TAUFIK, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DARWIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hakim

DARWIS, S.H.

FIRMANSYAH TAUFIK, S.H.

Perincian Biaya Penetapan :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	9.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi putusan : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)